



P U T U S A N

Nomor : 361/ Pid. B/ 2010/ PN. KPG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

-----Pengadilan Negeri kelas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :---

1. Nama Lengkap : **YUSUF SUY** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/ Tgl lahir : 55 Tahun/ 31 Desember 1954 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Alamat : RT. 33, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;
2. Nama Lengkap : **BEBY FRANTJE WELKY SUY** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/ Tgl Lahir : 32 Tahun/ 28 Juni 1978 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Alamat : RT. 33, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;
3. Nama Lengkap : **YOSUA SUY** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bieto ;

Umur/ Tgl Lahir : 18 Tahun/ 17 Juni 1991 ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Alamat : RT. 33, RW. 09, Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Bertani ;

-----Bahwa para terdakwa tidak
ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini para terdakwa
tidak didampingi oleh Penasihat
Hukumnya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 361/
Pen. Pid/ 2010/ PN. KPG tertanggal 21 September 2010
tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk
menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa YUSUF
SUY, Cs ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 361/
Pen. Pid/ 2010/ PN. KPG tertanggal 24 September 2010
tentang Penetapan hari sidang pertama, guna pemeriksaan
perkara ini ;-----
3. Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa Kepala
Kejaksaan Negeri Kupang Nomor : B - 337/ P. 3. 10/ Ep. 1/
09/ 2010 tertanggal 20 September 2010, serta surat-surat
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;---

1. Menyatakan terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY dan terdakwa III YOSUA SUY bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY dan terdakwa III YOSUA SUY berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah segera ditahan ;-----
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg Perk No. PDM - / KUPANG/ 08/ 2010 sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY dan terdakwa III YOSUA SUY baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di rumah saksi ARNOLDUS SUY Jl. Heuhotan RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban BENYAMIN SUY, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi ARNOLDUS SUY bersama PAULUS TOLA, saksi PETRUS NAKAMNANU sedang menebang kayu di atas tanah milik ARET BILI, tiba-tiba para terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menyuruh untuk berhenti memotong kayu tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara saksi ARNOLDUS SUY dan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi ARNOLDUS SUY memberitahukan kepada saksi korban melalui hand phone, setelah menerima sms dari saksi ARNOLDUS SUY lalu saksi korban berusaha menemui saksi ARNOLDUS SUY dirumahnya, sedangkan para terdakwa juga mendatangi rumah saksi ARNOLDUS SUY sehingga ketika bertemu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I YUSUF SUY dan saksi MARIA SUI LETE yang adalah ibu kandung saksi korban, lalu terdakwa I hendak memukul saksi MARIA SUI LETE dengan menggunakan sebatang kayu tetapi korban menegur terdakwa I YUSUF SUY agar tidak memukul saksi MARIA SUI LETE dengan mengatakan : “Kenapa besong mau pukul beta punya mama”, atas teguran saksi korban tersebut para terdakwa tidak menerima dengan baik sehingga para terdakwa marah lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dan para terdakwa, kemudian dileraikan oleh saksi EDI HUSEIN ;-----

-----Bahwa ketika saksi korban berjalan menuju kearah sepeda motornya lalu naik keatas sepeda motor tersebut untuk meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa I YUSUF SUY mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya mencekik leher saksi korban, kemudian terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY yang berada ditempat tersebut berusaha mendekati saksi korban lalu mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa III YOSUA SUY yang juga berada ditempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul dengan sekuat tenaga mengenai kepala bagian belakang saksi korban, selanjutnya para terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian selanjutnya pada terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol. : R/ 51/ VER/ XI/ 2010/ Dok.Pol tanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD. M mengetahui dr. I. GUSTI GEDE DHARMA. A, Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil

Pemeriksaan :-----

- a. Bengkak kebiruan di pipi kiri dengan ukuran 3x2 centimeter ;-----
- b. Luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran 0,5x4 centimeter ;--

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan kebiruan di pipi dan luka lecet di leher sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa mereka terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY dan terdakwa III YOSUA SUY baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BENYAMIN SUY, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi ARNOLDUS SUY bersama PAULUS TOLA, saksi PETRUS NAKAMNAMU sedang menebang kayu diatas tanah milik ARET BILI, tiba-tiba para terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menyuruh untuk menghentikan memotong kayu tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara saksi ARNOLDUS SUY dan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi ARNOLDUS SUY memberitahukan kepada saksi korban melalui hand phone, setelah menerima sms dari saksi ARNOLDUS SUY, lalu saksi korban berusaha menemui saksi ARNOLDUS SUY dirumahnya, sednagkan para terdakwa juga mendatangi rumah saksi ARNOLDUS SUY sehingga ketika bertemu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I YSUSF SUY dan saksi MARIA SUI LETE yang ibu kandung saksi korban lalu terdakwa I YUSUF SUY hendak memukul saksi MARIA SUI LETE dengan menggunakan sebatang kayu tetapi saksi korban menegur terdakwa I YUSUF SUY agar tidak memukul saksi MARIA SUI LETE dengan mengatakan : "kenapa besong mau pukul beta punya mama" atas teguran saksi korban tersebut para terdakwa tidak menerima dengan baik sehingga para terdakwa marah lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dan para terdakwa kemudian dileraikan oleh saksi EDI HUSEIN ;--

-----Bahwa ketika saksi korban berjalan menuju sepeda motornya lalu naik keatas sepeda motor tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa I YUSUF SUY mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kirinya mencekik leher saksi korban, kemudian terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY yang berada ditempat tersebut berusaha mendekati saksi korban lalu mematikan dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa III YOSUA SUY yang juga berada ditempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dari arah belakang saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul sekuat tenaga mengenai kepala bagian belakang saksi korban selanjutnya para terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : R/ 51/ VER/ XI/ 2010/ Dok. Pol tanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD. M mengetahui dr. I GUSTI GEDE DHARMA. A Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hasil

Pemeriksaan :-----

- a. Bengkak kebiruan dipipi kiri dengan ukuran 3x2 centimeter ;-----
- b. Luka lecet dileher sebelah kiri dengan ukuran 0,5x4 centimeter ;---

Kesimpulan :-----

--

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan kebiruan dipipi dan luka lecet di leher sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah sumpah/ berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi **BENYAMIN SUI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan para terdakwa, karena dia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009, sekitar pukul 10.00 wita ;-----
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi dipekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY di RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi menerima sms (*short message service*) dari saksi ARNOLDUS SUY ;-----
 - Bahwa setelah menerima sms (*short message service*) tersebut, saksi pergi kerumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----
 - Bahwa setiba dirumah saksi ARNOLDUS SUY, saksi bertemu dengan ibu kandungnya saksi MARIA SUY LETE, saksi PAULINA SUI SOLU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ARNOLDUS menceritakan kepada saksi bahwa saksi ARNOLDUS bertengkar dengan para terdakwa mengenai pohon yang dipotong oleh saksi ARNOLDUS SUY ;-----
- Bahwa setelah itu para terdakwa datang kerumah saksi ARNOLDUS SUY sambil marah-marah ;-----
- Bahwa terdakwa I YUSUF SUY sambil memegang sebatang kayu pertengkaran dengan saksi MARIA SUY LETE ;-----
- Bahwa kemudian saksi menegur terdakwa I YUSUF SUY dengan mengatakan :”Kenapa kalian mau pukul ibu saya” ;----
- Bahwa setelah itu saksi MARIA SUY LETE dibawah oleh EDI untuk meninggalkan rumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----
- Bahwa saksi kemudian pergi menuju sepeda motornya, lalu tiba-tiba terdakwa II BEBI FRANTJE WELKY SUY menghampiri saksi sambil mengambil kunci kontak sepeda motor saksi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa II BEBI FRANTJE WELKI SUY memukul saksi dengan tangan kanannya dibagian pipi sebelah kiri wajah saksi ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I YUSUF SUY mencekik leher saksi dengan tangan kirinya ;-----
- Bahwa terdakwa III YOSUA SUY saat itu juga memukul kepala saksi dibagian dibagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, saksi tidak melawan ;-----

2. Saksi **MARIA SUY LETE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan para terdakwa, yaitu mengenai pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap anak kandungnya ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar pukul 11.00 Wita ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi dipekarangan rumah milik saksi ARNOLDUS SUY di Jalan Heuhotan RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;---

- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika korban pulang dari kampus dan memberitahukan kepada saksi, bahwa korban menerima sms (*short message service*) dari saksi ARNOLDUS SUY ;-----

- Bahwa isi sms (*short message service*) tersebut mengatakan para terdakwa melarang saksi ARNOLDUS SUY memotong kayu ;-----

- Bahwa setelah membaca isi sms (*short message service*) tersebut korban pergi kerumah saksi ARNOLDUS SUY :-

- Bahwa kemudian saksi ikut pergi kerumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para terdakwa datang kerumah saksi ARNOLDUS SUY sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I YUSUF SUY dengan saksi ;-----
 - Bahwa ketika terjadi pertengkaran terdakwa I memegang sebuah kayu ;-----
 - Bahwa kemudian korban berusaha menegur terdakwa I dengan mengatakan : “Kenapa kalian mau pukul ibu saya” ;---
 - Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa I mengatakan : “lebih baik ibu kalian pulang saja” ;-----
 - Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, korban langsung naik sepeda motornya , namun terdakwa I berusaha mencekik leher korban dengan tangan kiri ;-----
 - Bahwa setelah itu terdakwa II datang mengambil kunci sepeda motor korban, lalu memukul wajah korban dipipi bagian sebelah kiri dengan tangannya ;-----
 - Bahwa setelah itu terdakwa III datang dari belakang memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal ;-----
 - Bahwa ketika pemukulan tersebut terjadi, korban tidak melakukan perlawanan ;-----
 - Bahwa perbuatan tersebut disaksikan oleh saksi ARNOLDUS SUY dan saksi NORCE PAULINA SUY SOLU ;-----
3. Saksi **ARNOLDUS SUY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti permasalahan para terdakwa yaitu mengenai pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 10.00 Wita ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di pekarangan rumah milik saksi di Jalan Heuhotan RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat saksi pergi memotong kayu diatas tanah milik ARET BILI ;-----
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara saksi dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kemudian menghubungi korban dengan cara mengirim pesan singkat/ mengsms (*short message service*) melalui hand phone ;-----
- Bahwa setelah menerima sms (*short message service*) tersebut, korban datang kerumah saksi ;-----
- Bahwa pada saat dirumah, para terdakwa datang dan terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I sedang memegang sebuah kayu, ketika berbicara dengan saksi MARIA SUY LETE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengatakan : “Kenapa kalian mau pukul ibu saya”;-----
- Bahwa kemudian pertengkaran tersebut dileraikan oleh saksi EDDY HUSAIN ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, korban langsung naik sepeda motornya , namun terdakwa I berusaha mencekik leher korban dengan tangan kiri ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa II datang mengambil kunci sepeda motor korban, lalu memukul wajah korban dipipi bagian sebelah kiri dengan tangannya ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa III datang dari belakang memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal ;-----
- Bahwa ketika pemukulan tersebut terjadi, korban tidak melakukan perlawanan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para terdakwa membantahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokok menerangkan :-----

Terdakwa I **YUSUF SUY** :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 10.00 wita :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dipekarangan rumah saksi di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama saksi EDDY HUSAIN, ibu SIPORA FRANGGY SUY, saksi ARNOLDUS SUY, dan saksi NONCE PAULINA SUY SOLU sedang duduk bercerita didepan rumah ;-----
- Bahwa saat itu korban berada dibelakang terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter, sedangkan saksi MARIA SUY LETE berjarak 5 (lima) meter dari terdakwa ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut membicarakan mengenai kepastian saksi ARNOLDUS SUY untuk keluar dari rumah dan memberikan nasihat padanya ;-----
- Bahwa kemudian saksi MARIA SUY LETE menghampiri terdakwa dengan mengatakan bahwa sebelum pak Benyamin suy meninggal rumah ini diberikan kepada saksi ARNOLDUS SUY ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan membantah pernyataan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa ketika terdakwa mengurus permasalahan ini pihak kelurahan tidak hadir, dan kini mengatakan bahwa rumah tersebut sudah diberikan kepada saksi ARNOLDUS SUY ;-----
- Bahwa kemudian pertengkaran tersebut dileraikan oleh saksi EDDY HUSAIN ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh korban dan saksi MARIA SUY LETE untuk pulang kerumah ;-----
- Bahwa ketika korban mengas sepeda motornya, tameng sepeda motor tersebut terjatuh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban mengambil tameng tersebut lalu membantingnya ;-----
--
- Bahwa terdakwa membantah mencekik leher korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab korban mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada bagian leher korban ;-----
- Bahwa didalam pertemuan tersebut terdakwa II dan terdakwa III tidak berada disana, akan tetapi berada di pasar ;-----

Terdakwa II **BEBY FRANTJE WELKY SUY:**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 wita ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi dipekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;---
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berada dirumah BECI SUY ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I YUSUF SUY dan SIPORA FANGGY SUY pergi memanggil ketua RT saksi EDDY HUSAIN;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menyusul terdakwa I YUSUF SUY, SIPORA FANGGY SUY dan saksi EDDY HUSAIN yang pergi kerumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----
- Bahwa ditempat itu terdakwa melihat terdakwa I bersama SIPORA FANGGY SUY dan saksi EDDY HUSAIN sedang berbicara dengan saksi ARNOLDUS SUY ;-----
- Bahwa kemudian saksi MARIA SUY LETE mengatakan bahwa rumah tersebut rumah peninggalan BENYAMIN SUY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kepada saksi ARNOLDUS
SUY ;-----

- Bahwa atas perkataan saksi MARIA SUY LETE tersebut terjadi pertengkaran dengan terdakwa I YUSUF SUY ;-----
- Bahwa pertengkaran tersebut dileraikan oleh saksi EDDY HUSAIN ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi MARIA SUY LETE untuk pulang dan menyuruh korban untuk mengantar ibunya ;-----
- Bahwa kemudian korban naik sepeda motornya dan menggas sepeda motor tersebut hingga tameng motor tersebut terlepas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul korban dan demikian juga dengan terdakwa lainnya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab korban mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada bagian leher korban ;-----

Terdakwa III **YOSUA SUY** :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 wita ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi dipekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban dan pelaku dalam perkara ini ;-----
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, terdakwa baru pulang menjual sayur dipasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab korban mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada bagian leher korban ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi **Ade Charge** yang telah disumpah/ berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **EDDY HUSAIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan para terdakwa yaitu mengenai pertengkaran antara korban dengan para terdakwa ;--

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang lainnya;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 10.00 wita ;-----

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dipekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY yang terletak di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika SIPORA FANGGY SUY bersama-sama terdakwa I YUSUF datang kerumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan terdakwa tersebut bertujuan agar saksi ARNOLDUS SUY segera meninggalkan rumah yang ditempatinya saat ini atas kesepakatan keluarga SUY ;-----
- Bahwa kesepakatan keluarga tersebut diketahui oleh aparat pemeritahan setempat ;-----
- Bahwa kemudian korban bersama saksi MARIA SUY LETE datang dan keberatan atas kesepakatan keluarga tersebut dengan alasan saksi ARNOLDUS tidak boleh keluar karena dia sudah lama tinggal dirumah itu sejak masih kecil ;-----
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara korban dan saksi MARIA SUY LETE dengan SIPORA FANGGY SUY ;-----
- Bahwa saksi kemudian meleraikan dan membawa saksi MARIA SUY LETE beserta korban meninggalkan pekerangan rumah tersebut;-----
--
- Bahwa saat korban menghidupkan dan mengkas sepeda motornya tameng sepeda motor tersebut terlepas ;-----
- Bahwa kemudian korban mengambil tameng tersebut, lalu membantingnya ketanah ;-----
- Bahwa terdakwa menghampiri korban dan menyuruh agar korban membawa pulang ibunya ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sempat terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa I, terdakwa II dan SIPORA FANGGY SUY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III ketika menuju kerumah tersebut bertemu dengan korban, dan korban menunjuk terdakwa III sambil mengatakan : "Lu awas";-----
 - Bahwa didalam pertemuan tersebut tidak ada pemukulan dan pencekikan leher yang dilakukan para terdakwa ;-----
 - Bahwa pada saat korban meninggalkan tempat kejadian, korban tidak mengalami luka-luka ;-----
2. Saksi **BOBY DOBRI NDOLU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa mengenal para terdakwa, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan para terdakwa yaitu mengenai pertengkaran antara korban dengan para terdakwa ;--
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika SIPORA FANGGY SUY bersama-sama terdakwa I YUSUF datang kerumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----
 - Bahwa kedatangan terdakwa tersebut bertujuan agar saksi ARNOLDUS SUY segera meninggalkan rumah yang ditempatinya saat ini atas kesepakatan keluarga SUY ;-----
 - Bahwa kesepakatan keluarga tersebut diketahui oleh aparat pemeritahan setempat ;-----
 - Bahwa kemudian korban bersama saksi MARIA SUY LETE datang dan keberatan atas kesepakatan keluarga tersebut dengan alasan saksi ARNOLDUS tidak boleh keluar karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia sudah lama tinggal dirumah itu sejak masih kecil ;-----

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara korban dan saksi MARIA SUY LETE dengan SIPORA FANGGY SUY ;-----
- Bahwa saksi kemudian meleraikan dan membawa saksi MARIA SUY LETE beserta korban meninggalkan pekerjaan rumah tersebut;-----
--
- Bahwa saat korban menghidupkan dan menggas sepeda motornya tameng sepeda motor tersebut terlepas ;-----
- Bahwa kemudian korban mengambil tameng tersebut, lalu membantingnya ketanah ;-----
- Bahwa terdakwa menghampiri korban dan menyuruh agar korban membawa pulang ibunya ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sempat terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa I, terdakwa II dan SIPORA FANGGY SUY ;-----
- Bahwa pada saat korban menuju sepeda motornya, terdakwa I hanya berdiri memandang korban sedangkan terdakwa II duduk diatas kuburan ;-----
- Bahwa tidak benar terdakwa I dan terdakwa II mencekik dan memukul korban ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terjadi banyak orang yang menyaksikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Ade Charge tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum No. Pol : R/ 51/ VER/ XI/ 2010/ Dok. Pol tertanggal 2 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONAL. M mengetahui dr. I GUSTI GEDE DHARMA. A, Kaur Dok Pol Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

a. Bengkak kebiruan di pipi kiri dengan ukuran 3x2 centimeter;-----

b. Luka lecet disebalah kiri dengan ukuran 0,5x4 centimeter;-

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan kebiruan dipipi dan luka lecet di leher sebelah kiri akibat benda tumpul ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 wita ;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi di pekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY yang terletak di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika saksi ARNOLDUS SUY sedang memotong kayu ditanah milik ARET BILI, kemudian para terdakwa datang meminta saksi untuk berhenti memotong kayu sehingga terjadi pertengkaran antara saksi ARNOLDUS SUY dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi ARNOLDUS SUY mengirimkan pesan singkat/ sms (short message service) kepada korban BENYAMIN SUY ;-----
- Bahwa benar setelah mendapat pesan singkat tersebut korban BENYAMIN SUY memberitahukan kepada ibu korban, saksi MARIA SUY LETE dan pergi ke rumah saksi ARNOLDUS SUY;-
- Bahwa benar ketika korban BENYAMIN SUY dan saksi MARIA SUY LETE dirumah saksi ARNOLDUS SUY, para terdakwa juga datang ke rumah tersebut ;-----
- Bahwa benar saat bertemu saksi MARIA SUY LETE terlibat pertengkaran dengan terdakwa I YUSUF SUY ;-----
- Bahwa benar saat terjadi pertengkaran terdakwa I YUSUF SUY memegang sebuah kayu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian korban BENYAMIN SUY mengatakan : “kenapa kalian mau pukul ibu saya” ;-----
- Bahwa benar saksi EDDY HUSAIN berusaha meleraikan pertengkaran antara saksi MARIA SUY LETE dengan terdakwa I YUSUF SUY ;-----
- Bahwa benar setelah itu korban BENYAMIN SUY pergi menuju sepeda motornya dan naik keatas sepeda motor tersebut, lalu terdakwa I YUSUF SUY datang langsung mencekik leher korban BENYAMIN SUY ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY menghampiri korban dan mengambil kunci motornya, lalu terdakwa II memukul pipi korban dengan tangannya ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa III YOSUA SUY menghampiri korban BENYAMIN SUY dari belakang lalu memukul kepala korban dibagian belakang dengan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal ;-----Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban BENYAMIN SUY mengalami luka lecet dileher sebelah kiri, dan bengkak kebiruan dipipi kiri korban ;-----
- Bahwa benar ketika pencekikan leher dan pemukulan tersebut korban BENYAMIN SUY tidak melakukan perlawanan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang ada dipersidangan, dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan lebih dari 1 (satu) yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidairitas ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---

1. Barang

siapa ;-----

2. Dimuka

umum

bersama-

sama ;-----

3. Melakukan

kekerasan

terhadap

orang ;-----

Ad. 1. **Barang siapa.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjukkan kepada setiap orang/ badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBI FRANTJE WELKY SUY, dan terdakwa III YOSUA SUY yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat didalam dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan para terdakwa sendiri, tidak ada alasan yang mengecualikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Dimuka umum bersama-sama.**

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**dimuka umum**” memiliki pengertian yang menunjukkan suatu tempat yang menjadi perhatian orang banyak atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang sering dilalui orang banyak/ masyarakat umum seperti jalan, tempat hiburan, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “**bersama-sama**” adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang atau sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, dimana perbuatan masing-masing saling berkaitan 1 (satu) dengan yang lainnya :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bersesuaian satu dengan yang lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 sekitar jam 10.00 wita di pekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY, yang terletak di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dimana sebelum terjadi peristiwa tersebut saksi ARNOLDUS SUY sedang menebang kayu ditanah milik ARET BILI, kemudian para terdakwa datang dan meminta saksi ARNOLDUS SUY tidak menebang kayu tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi ARNOLDUS SUY dengan para terdakwa, kemudian saksi ARNOLDUS SUY mengirimkan pesan singkat/ sms (*short message service*) melalui Hand phonenya kepada korban, dan selanjutnya korban BENYAMIN SUY memberitahukan kepada ibu korban, saksi MARIA SUY LETE dan pergi kerumah saksi ARNOLDUS SUY ;-----

-----Bahwa kemudian korban BENYAMIN SUY bersama ibunya, saksi MARIA SUY LETE datang kerumah saksi ARNOLDUS SUY ketika itu korban dan saksi MARIA SUY LETE bertemu dengan para terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa I YUSUF SUY dengan saksi tersebut dipekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY, dimana saat pertengkaran tersebut terdakwa I YUSUF SUY memegang sebatang kayu hendak memukul saksi MARIA SUY LETE, kemudian korban BENYAMIN SUY mengatakan kepada terdakwa I YUSUF SUY :“kenapa mau pukul ibu saya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi EDDY HUSAIN datang meleraikan pertengkaran tersebut sambil membawa ibu korban pergi dari pekarangan tersebut. Setelah itu korban BENYAMIN SUY pergi menuju sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa I YUSUF datang dan mencekik leher korban, sementara itu terdakwa II BEBY FRANTJE WELKY SUY juga menghampiri korban BENYAMIN SUY dan mengambil kunci sepeda motor korban lalu memukul pipi kiri kanan korban dengan tangannya dan diikuti oleh terdakwa III YOSUA SUY yang menghampiri korban dari belakang sambil memukul kepala korban di bagian belakang dengan tangan kanan yang terkepal ;-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA SUY LETE dan saksi ARNOLDUS SUY yang menerangkan bahwa ketika terjadi peristiwa pemukulan dan pencekikan tersebut, korban BENYAMIN SUY tidak melakukan perlawanan dan ketika peristiwa tersebut terjadi banyak orang yang menyaksikan/melihat peristiwa tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ADE CHARGE yaitu saksi EDDY HUSAIN yang juga sebagai Ketua RT dan saksi BOBY DOBRI NDOLU yang diajukan oleh para terdakwa menerangkan bahwa didalam peristiwa tersebut tidak terjadi pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban, akan tetapi didalam pertemuan tersebut memang ada pertengkaran antara terdakwa I YUSUF SUY dengan saksi MARIA SUY LETE mengenai rumah yang ditempati oleh saksi ARNOLDUS SUY ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang merupakan Visum Et Repertum No. Pol : R/ 51/ VER/ XI/ 2010/ Dokpol tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONAL. M yang diketahui oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA, Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT menunjukkan bahwa ada peristiwa kekerasan fisik terhadap korban BENYAMIN SUY yang dilakukan para terdakwa sehingga oleh karenanya keterangan saksi Ade Charge tersebut harus ditolak/ dikesampingkan ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dimuka Umum secara bersama-sama” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. **Melakukan Kekerasan.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Melakukan Kekerasan**” menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah suatu keadaan yang menunjuk perbuatan orang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan barang orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bersesuaian satu dengan yang lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban BENYAMIN SUY pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009 di pekarangan rumah saksi ARNOLDUS SUY yang terletak di Jalan Heuhotan, RT. 32, RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, bahwa pertengkaran antara para Terdakwa tersebut terjadi karena saksi korban tidak menepati kesepakatan kedua belah pihak ketika akan menebang kayu dipekarangan rumah ARET BILLY dimana akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban BENYAMIN SUY mengalami sakit sebagaimana dimaksud dalam surat Visum Et Repertum No. Pol : R/ 51/ VER/ XI/ 2010/ Dok.Pol tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RONAL. M, mengetahui dr I GUSTI GEDE DHARMA A, Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil

pemeriksaan :-----

- a. Bengkak kebiruan di pipi dengan ukuran 3x2 centimeter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka lecet dileher sebelah kiri dengan ukuran 0,5x4 centimeter ;---

Kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak dan kebiruan di pipi kiri dan luka lecet dileher sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekerasan" telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka hemat Majelis para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman para terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas para terdakwa oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan hukuman atas diri para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka/sakit ;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum ;-----
- Bahwa para terdakwa sopan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu dalam masa percobaan agar selama dalam masa percobaan Terdakwa selalu berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Para Terdakwa terbukti, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP ;-----

-----Mengingat Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBI FRANTJE WELKY SUY, dan terdakwa III YOSUA SUY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSUF SUY, terdakwa II BEBI FRANTJE WELKY SUY, dan terdakwa III YOSUA SUY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ; (enam) bulan; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas` alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (Satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara ini masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal, **24 Februari 2011** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang terdiri dari **H. IMAM SU’UDI, SH. MH**, Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSWARDI, SH** dan **FERY HARYANTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALETHA R. TAMENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YUPITER SELAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan para terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YUSWARDI, SH

H. IMAM SU’UDI, SH., MH



FERY HARYANTA, SH

PANITERA PENGGANTI

ALETHA R. TAMENO

CATATAN : Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 3 Maret 2011;

Turunan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai permintaannya secara lisan pada tanggal 24 Pebruari 2011 untuk dipergunakan seperlunya

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUPANG,

KERAF PALEBANG N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195809061185031005

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)